

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman sekarang profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat. Profesi auditor merupakan pihak yang dipercaya oleh publik, banyaknya kasus perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan dan dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini yang mengancam kredibilitas laporan keuangan. Kasus – kasus kecurangan melibatkan orang – orang yang bekerja pada perusahaan yang dicurangnya dan merupakan pekerja profesional. Auditor lalu dianggap sebagai sosok yang dianggap sangat penting dan dapat dipercaya dalam mendukung keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan, karena tim audit yang akan melaksanakan proses audit laporan keuangan dan memberikan opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangannya.

Berawal dari kasus Deloitte & Touche LLP, dimana PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) mengenakan denda US\$ 4 Juta (Rp 13 Miliar) juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat audit 2011 karena divonis menutupi laporan audit palsu (Malik, 2017) sampai dengan kasus *British Telecom* di Italia membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus *British Telecom* tentang membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *invoice* – nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (*tantiem*) menjadi stimulus dengan melakukan tindakan *fraud* akuntansi ini. Tentu saja dampak *fraud* ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik tersebut tergantung kepercayaan publik kepada reputasi profesional akuntan publik. *British Telecom* merasakan tidak puas atas kegagalan PwC mendeteksi *fraud* akuntansi di Itali (Diaz Priantara, 2017). Selain itu, terdapat pula kasus dari PT

Jasa Marga (Persero) adanya temuan kelebihan pembayaran terkait pengerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (Kompas.com, 2017).

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus entitas untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal (*Stakeholders*).

Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (*misstatement*) material dan memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan.

Auditor diharapkan dapat mendeteksi dan mengungkap kesalahan salah saji (*misstatement*) informasi keuangan yang material. Ketika auditor gagal untuk memenuhi ekspektasi ini, maka kegagalan audit adalah hasil yang tidak dapat dielakan.

Semakin meluasnya kebutuhan jasa professional auditor sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi auditor untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya para auditor memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi. Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata – mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan lainnya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip – prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit. Para

ahli filsafat, organisasi keagamaan, serta kelompok lainnya telah mendefinisikan serangkaian prinsip dan nilai moral ini dengan berbagai cara (Sarifudin, 2014).

Audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi, dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri (Sarifudin, 2014).

Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor professional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan – keputusan sulit. Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip – prinsip etika yang dianut oleh profesi. Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu.

Dalam perspektif etika, kasus ini pun kemudian berimplikasi pada munculnya keraguan banyak pihak berbagai aspek kunci dari etika profesi akuntan publik. Salah satu aspek kunci tersebut adalah bersangkutan dengan independensi. Auditor merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalismenya, auditor harus memiliki keterampilan, karakter dan pengetahuan. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi auditor untuk menjadi professional. Karakter diri yang dicirikan oleh adanya tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya juga.

Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan.

Pengetahuan spesifik yang mendalam serta pengalaman dalam bidang industri tertentu yang biasa disebut sebagai *auditor specialization*. Ini pun dapat menjadi ukuran dalam kualitas audit. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan suatu standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor

independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Ukuran perusahaan dan audit tenure secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit (Putri, 2018).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan tingkat keberhasilan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) hasil audit dapat dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi ketentuan atau standar pengauditan yang telah ditetapkan.

Kualitas jasa akuntansi merupakan fungsi dari kompetensi teknis dan pertimbangan (*judgement*), pertimbangan ini bergantung pada integritas auditor yang membuat keputusan. Dalam melaksanakan audit keuangan, dimana hal ini merupakan salah satu keahlian auditor, ia dituntut untuk tidak mempunyai teknis, tetapi juga harus bebas secara moral dari konflik kepentingan (independen). Dengan kompetensi dan independensi auditor akan dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat menyangkut objek auditnya.

Penilaian terhadap integritas manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan merupakan suatu upaya perwujudan tanggung jawab auditor sebagai pihak yang independen dan memiliki kompetensi untuk melakukan serangkaian prosedur yang bertujuan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tidak terjadi kekeliruan dan kecurangan yang menyebabkan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, agar laporan terbebas dari salah saji yang material diperlukan pihak luar yang independen dalam hal auditor untuk menjamin bahwa laporan yang disampaikan terbebas dari salah saji material dan tidak menyebabkan kesalahan pada proses pengambilan keputusan.

Penelitian mengenai independensi telah banyak dilakukan, diantaranya. (Suryono, 2017) independensi auditor, integritas berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, profil KAP berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, dan kualitas audit berpengaruh terhadap signifikan terhadap independensi

auditor pada kantor akuntan publik Surabaya. Karena pentingnya independensi merupakan peraturan perilaku yang pertama. Sebelum membahas persyaratan independensi khusus.

(Lastanti, 2016) Menurut penelitian yang telah dilakukan bahwa independensi, corporate governance, dengan spesialisasi industri audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan sedangkan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. (Haniar, 2018) kompetensi auditor dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan, pengalaman kerja auditor dengan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kompleksitas pekerjaan audit menuntut tanggung jawab yang besar, maka merupakan hal yang penting bagi auditor untuk memiliki kompetensi dan independensi yang tinggi karena kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor inilah yang menjadi pertimbangan bagi pihak yang membutuhkan jasa audit untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya kompetensi, auditor dapat melaksanakan audit dengan efektif dan efisien. Sedangkan dengan adanya independensi, auditor mampu menarik kesimpulan dan memberikan opini yang tidak memihak. Dan hal inilah yang akan membawa pengaruh pada hasil laporan keuangan auditan suatu perusahaan apakah laporan keuangan yang disajikan suatu perusahaan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Selain standar audit, akuntan publik sebagai auditor juga harus mampu mematuhi kode etik yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya yang baik sesama anggota maupun dengan masyarakat umum.

Kode etik mengatur tanggung jawab profesi, kompetensi, profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis seorang dalam menjalankan profesinya. Akuntan publik dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi penting yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika auditor mengemban tugas dan tanggungjawab manajemen untuk mengaudit laporan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pada pihak pemilik. akan tetapi disisi lain, pemilik

menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya.

Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan adanya berbagai macam perbedaan temuan yang dilakukan peneliti terdahulu, maka dalam skripsi ini penulis tertarik dan mempunyai motivasi untuk meneliti **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi”** mengingat beberapa tahun yang lalu profesi auditor kerap dikaitkan dengan berbagai skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan besar.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi dapat mempengaruhi kualitas audit ?
2. Apakah independensi dapat mempengaruhi kualitas audit ?
3. Apakah interaksi kompetensi dan etika profesi dapat mempengaruhi kualitas audit ?
4. Apakah interaksi independensi dan etika profesi dapat mempengaruhi kualitas audit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui interaksi kompetensi dan etika profesi terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui interaksi independensi dan etika profesi terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Dilakukan penelitian ini oleh peneliti diharapkan dapat memberikab manfaat bagi beberapa pihak terkait, diantaranya :

1. Bagi auditor, peka terhadap masalah yang berkaitan dengan etika profesi khususnya mendeteksi kecurangan berkaitan dengan tanggungjawab moral profesi.
2. Bagi komite profesi IAI, memberikan informasi mengenai implementasi kode etik bagi para anggotanya.
3. Bagi Manajer Perusahaan, dapat meningkatkan kualitas manajer perusahaan dalam menyusun laporan keuangan kualitas para manajer perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan tidak melakukan hal – hal yang menyimpang.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan akuntansi.